



**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PEMANFAATAN SEBAGIAN LAHAN MILIK PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN GAMBIR (JALAN MEDAN
MERDEKA TIMUR SISI STASIUN GAMBIR)**

NOMOR: KL.705/III/40/DO.1-2023

NOMOR: 959/Hk.01.11

Pada hari ini ~~Seni~~ tanggal ~~dua puluh~~ ^{dua puluh} Maret tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (~~.... - 03 - 2023~~), bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** : dalam hal ini diwakili oleh **HARI NUGROHO** selaku **Kepala Dinas Bina Marga** Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2023, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dengan alamat di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Gedung Dinas Teknis Jatibaru Lantai 11 dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)** : dalam hal ini diwakili oleh **IWAN EKA PUTRA** selaku **Executive Vice President** Daerah Operasi 1 Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.U/KH.608/II/5/SAP/KA-2023 tanggal 19 Februari 2023, yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Perseroan Terbatas, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 06 April 2022 yang laporan

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang penataan jalan dan pedestrian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang transportasi perkeretaapian yang salah satu kegiatan usahanya berupa pemanfaatan aset tetap berupa tanah, ruang dan bangunan serta fasilitas milik Perusahaan;
3. Bahwa perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor: 1197/Plt.01.02 dan Nomor: KL.703/III/4/KA-2022 dan Nomor: MOU/002/MIT/II/2022 tentang Penataan Kawasan Stasiun Tahap IV tanggal 14 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam menandatangani Perjanjian tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Di Stasiun Gambir (Jl. Merdeka Timur Sisi Stasiun Gambir) Guna Penataan Kawasan Stasiun Terintegrasi Tahap IV, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah pemanfaatan tanah milik **PIHAK KEDUA** dengan bentuk sewa di kawasan Stasiun Gambir oleh **PIHAK KESATU** sebagai bagian dari tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor: 1197/Plt.01.02 dan Nomor: KL.703/III/4/KA-2022 dan Nomor: MOU/002/MIT/II/2022 tentang Penataan Kawasan Stasiun Tahap IV tanggal 14 Maret 2022.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah kolaborasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Penataan Kawasan Gambir dimana didalamnya termasuk Peningkatan Jalur Pejalan Kaki Beserta Kelengkapannya guna meningkatkan aksesibilitas antar moda di sekitar Stasiun Gambir dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung integrasi antar moda,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sesuai dengan layout dan/atau design pembangunan yang terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah tanah milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 45 Tahun 2017 yang berlokasi di Stasiun Gambir, dengan luasan $\pm 481,36 \text{ m}^2$ dan peruntukkan sebagai berikut:

No.	Peruntukan	Luas
1.	Penataan Kawasan Gambir dalam hal Peningkatan Jalur Pejalan Kaki Beserta Kelengkapannya guna meningkatkan aksesibilitas antar moda	$\pm 481,36 \text{ m}^2$

- (2) Objek Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk ruang di bawah tanah dan ruang udara di atasnya, kecuali untuk utilitas dan saluran drainase dalam rangka penataan Stasiun Gambir.
- (3) Luasan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam berita acara pengukuran dan *site plan* yang terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** hanya berhak menggunakan Objek Perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan selain yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini, terkait dengan *branding* entitas, akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari **PIHAK KESATU** bermaksud memperluas pemanfaatan dan/atau fisik Objek Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** wajib meminta persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Membayar tarif pemanfaatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk pajak, denda dan/atau ganti rugi;
 - Menggunakan Objek Perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan serta peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini;
 - Memelihara dengan layak, menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan atas Objek Perjanjian serta menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar kesusilaan, kepatutan, ketertiban dan kepentingan umum;
 - Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan Objek Perjanjian;
 - Membayar pajak dan biaya-biaya yang menurut ketentuan perundang-undangan menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** atas pemanfaatan Objek

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Perjanjian dan pembayaran tagihan listrik kecuali pembayaran tagihan listrik yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- f. Melunasi segala utang pajak dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) yang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya Perjanjian;
 - g. Pada saat berakhirnya Perjanjian wajib menyerahkan Objek Perjanjian dalam kondisi baik dan terawat, bebas dari segala macam hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pihak lain termasuk hak pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA**;
 - h. Meminta izin secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila akan melakukan perubahan terkait luasan Objek Perjanjian;
 - i. Bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kerusakan dan/atau kerugian akibat dari kegiatan pada Objek Perjanjian oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** bebas dari segala tuntutan dari Pihak manapun juga;
 - j. Menjamin penerangan lampu pada Objek Perjanjian;
 - k. Memberikan laporan (apabila diminta) kepada **PIHAK KEDUA** tentang kegiatan yang dilakukan terhadap Objek Perjanjian;
 - l. Memberi tanggapan terhadap pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan akan berakhirnya Perjanjian;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan Objek Perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan serta peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. Melakukan pengukuran ulang bila dibutuhkan dan penghitungan tarif kembali atas perubahan Objek Perjanjian dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebelum **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Perjanjian untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** yang bersifat Insidental;
- d. Mengembalikan sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian yang belum dijalankan tetapi telah dibayar penuh oleh **PIHAK KESATU** yang dihitung secara proporsional, apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena Objek Perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan Negara dan/atau **PIHAK KEDUA**

(3) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memanfaatkan Objek Perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan serta peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 selama masa Perjanjian ini;
- b. Mendapat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** akan menggunakan Objek Perjanjian tersebut untuk kepentingan Negara dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang disampaikan secara tertulis sebelum **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Perjanjian;
- c. Menerima sisa pembayaran atas Jangka Waktu Perjanjian yang belum dijalani tetapi sudah dibayar oleh **PIHAK KESATU** dan diperhitungkan secara proporsional, apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena Objek Perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan Negara dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima pembayaran tarif pemanfaatan Objek Perjanjian dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menegur/memperingatkan kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** menyalahgunakan peruntukan dan/atau melanggar Perjanjian ini;
 - c. Menolak ataupun menerima permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menggunakan Objek Perjanjian sewaktu-waktu apabila **PIHAK KEDUA** memerlukan Objek Perjanjian untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** yang bersifat Insidental;
 - e. Mendapat jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian Objek Perjanjian terpelihara dengan layak, aman, bersih, tertib dan indah, bebas dan aman dari penguasaan pihak lain serta tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar kesusilaan, kepatutan, ketertiban dan kepentingan umum;
 - f. Mengawasi dan memeriksa secara berkala atau sewaktu-waktu terhadap Objek Perjanjian guna pendataan Aset oleh petugas **PIHAK KEDUA**;
 - g. Menerima kembali Objek Perjanjian pada saat berakhirnya Perjanjian atau akan dipergunakan untuk kepentingan Negara dalam keadaan baik dan terawat, bebas dari segala macam hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pihak lain;
 - h. Memutus Perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KESATU** telah lalai atau melanggar Perjanjian ini setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali surat teguran tertulis;
 - i. Dibebaskan dari segala tanggung jawab dan beban apapun apabila terjadi kerusakan/gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan **PIHAK KESATU** di atas Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian pada pihak manapun dan/atau lingkungan di sekitarnya.

PASAL 5 LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menyewakan kembali seluruh atau sebagian Objek Perjanjian kepada pihak lain selama terikat Perjanjian ini dengan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** dilarang:
 - a. Menyewakan kembali seluruh atau sebagian dari Objek Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengalihkan pengelolaan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menjaminkan dan/atau menjual Objek Perjanjian baik kepada Bank/Lembaga Keuangan maupun kepada pihak lain;
 - d. Melakukan perubahan pada batas-batas Objek Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengalihfungsikan seluruh atau sebagian dari Objek Perjanjian untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dan Pasal 2 Perjanjian ini tanpa adanya kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - f. Memanfaatkan Objek Perjanjian untuk hal-hal yang melanggar kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. Melakukan perbuatan apapun dengan pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**;
- h. Melakukan kegiatan komersialisasi termasuk namun tidak hanya terbatas pada pemanfaatan periklanan pada Objek Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan apabila ada persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan/atau **PIHAK KESATU** tidak menerima persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

**PASAL 7
TARIF SEWA**

Tarif sewa Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)/Tahun** sudah termasuk PPN.

**PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan tagihan/*invoice* pembayaran setelah Perjanjian ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** memproses anggaran tarif pemanfaatan pada APBD/APBDP 2023 dan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 31 Desember 2023.
- (3) Pembayaran Harga Objek Perjanjian dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik **PIHAK KEDUA** pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor *virtual account* sebagaimana dimaksud pada lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kepentingan penyetoran/pemungutan pajak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : NPWP [REDACTED]
- b. **PIHAK KEDUA** : NPWP [REDACTED]

Sebagai bukti pembayaran harga Objek Perjanjian, setelah menerima bukti transfer dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kwitansi pembayaran berupa Bukti Pelunasan Pembayaran atas nama **PIHAK KESATU** beserta bukti setoran PPN.

- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer ke rekening milik **PIHAK KEDUA** pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor *virtual account* sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian yang menjadi satu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
[Signature]	[Signature]

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan tercantum pada Surat Penagihan Pembayaran Denda dari **PIHAK KEDUA**.

- (6) Apabila tata cara pembayaran dilakukan di luar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **PIHAK KESATU** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul karena hal tersebut.

PASAL 9 DENDA DAN SANKSI

- (1) Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) per hari dari nilai pembayaran terhitung sejak jatuh tempo pembayaran dan kepada **PIHAK KESATU** diberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pada hari ke-8 (delapan) kalender sejak hari keterlambatan pembayaran dan setelah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut **PIHAK KESATU** tetap belum melakukan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak tanpa mengurangi kewajiban **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini maka akan dikenakan sanksi untuk membayar sebesar 3 (tiga) kali dari Harga Objek Perjanjian yang harus dilunasi, terhitung pada saat **PIHAK KEDUA** mengetahui terjadi pelanggaran tersebut dan selanjutnya dilakukan pemutusan Perjanjian dan akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi kewajiban dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Pemutusan Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Perjanjian ini tetap mewajibkan **PIHAK KESATU** membayar Harga Objek Perjanjian berikut denda yang belum dipenuhi dan/atau utang maupun pembayaran-pembayaran lain yang harus ditanggungnya dan yang telah jatuh tempo pada saat pemutusan Perjanjian dan juga semua tuntutan hukum dari Pihak manapun yang mengalami kerugian.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:
- a. Masing-masing **PIHAK** memiliki hak hukum penuh, kekuasaan dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya serta mematuhi kewajiban-kewajiban di dalamnya;
 - b. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Masing-masing Pihak telah memenuhi/melakukan semua tindakan, persyaratan dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi masing-masing Pihak untuk:
- 1) Secara sah menandatangani, melaksanakan haknya dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - 2) Memastikan bahwa semua kewajiban tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan;
 - 3) Membuat Perjanjian ini dapat diterima dalam pengadilan dari yuridiksi pendiriannya;
- d. Masing-masing Pihak menjamin bahwa setiap informasi dan dokumen yang diberikan adalah benar adanya, dan apabila di kemudian hari diketahui tidak benar, maka Pihak yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- e. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak akan melanggar, atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan atau yang disyaratkan oleh:
- 1) Hukum manapun yang terkait, atau
 - 2) Anggaran Dasar masing-masing Pihak;
- f. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
- g. Masing-masing Pihak mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian ini dan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik **PARA PIHAK**;
- h. Masing-masing Pihak akan memastikan untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada Pihak lainnya sebelum, pada saat, atau setelah tanggal pelaksanaan dari Perjanjian ini, atas setiap dokumen tambahan, perjanjian yang dipandang penting dan diperlukan dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- i. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya dalam mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan **PARA PIHAK** (*prudent person rule*);
- j. **PARA PIHAK** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini (*duty of abiding the law*);
- k. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian **PARA PIHAK** akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan dan jaminan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- l. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan dan syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini, dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

semua ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak benar, maka **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

- (2) **PIHAK KESATU** menyatakan dan menjamin, bahwa:
- Melaksanakan setiap kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - Mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - Menyerahkan Objek Perjanjian pada saat Perjanjian berakhir atau diakhiri, yang dilakukan dengan biaya sendiri dan tidak meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin:
- PIHAK KEDUA** adalah pemilik Objek Perjanjian yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan memberikan izin kepada **PIHAK KESATU** untuk pemanfaatan sesuai dengan Perjanjian;
 - Tidak akan menjadikan Objek Perjanjian sebagai jaminan atau membebaskan dengan hak-hak tanggungan kepada Bank/Lembaga Keuangan maupun kepada pihak lain selama Perjanjian ini berlangsung;
 - Objek Perjanjian bebas dari segala ikatan, sitaan, pembebasan hak maupun penguasaan dari pihak manapun dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak manapun dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain serta tidak dalam permasalahan hukum lainnya yang menyebabkan **PIHAK KESATU** tidak dapat menikmati haknya atas Objek Perjanjian tersebut sesuai dengan Jangka Waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Perjanjian;
 - Hanya **PIHAK KEDUA** yang berhak untuk menyewakan lahan tersebut kepada **PIHAK KESATU** dan tidak ada pihak lain yang berhak atau turut mempunyai hak dimaksud;
 - Tidak akan melakukan perbuatan apapun kepada pihak lain di luar Perjanjian ini yang dapat menimbulkan ikatan baru terkait luasan Objek Perjanjian selama Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 11 **PEMELIHARAAN OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Selama berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memelihara Objek Perjanjian berikut segala fasilitas yang ada di atasnya dengan sebaik-baiknya dari segala kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan **PIHAK KESATU** dan atau pihak lain yang menjadi tanggungannya dan pula kerusakan-kerusakan yang menurut hukum dan kebiasaan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU** terkecuali kerusakan-kerusakan itu bukan disebabkan oleh kelalaiannya atau kesalahan **PIHAK KESATU** dan atau pihak lain yang menjadi tanggungannya, kecuali yang menjadi pembangunan dan pengelolaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pihak lain setelah terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** terhadap biaya atas pemeliharaan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Objek Perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan Negara dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan Negara;
 - c. Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** mengalami *force majeure*;
 - d. Salah satu **PIHAK** usahanya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga atau jatuh pailit atau mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit atau ditetapkan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Harta kekayaan salah satu **PIHAK** baik sebagian maupun seluruhnya disita;
 - f. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam persetujuan tertulis.
- (2) Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kecuali huruf a, akan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
- (3) Apabila berakhirnya Perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diberikan surat keputusan pengakhiran oleh salah satu Pihak lainnya, dan semua harga pada Objek Perjanjian yang telah dibayarkan akan dihitung secara proporsional untuk diketahui mana yang menjadi bagian **PIHAK KEDUA** dan menjadi bagian **PIHAK KESATU**.
- (4) Apabila berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka Tarif Sewa yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh **PIHAK KESATU**, akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** yang dihitung secara proporsional.
- (5) Berakhirnya dan/atau pemutusan Perjanjian ini tidak melepaskan suatu **PIHAK** dari kewajiban atas segala jenis pembayaran yang harus dilaksanakan, atau yang menjadi wajib dilaksanakan, kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan **PIHAK KEDUA** atas tuntutan, gugatan, kerugian, yang timbul dikarenakan Pemutusan Perjanjian ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban apapun untuk memenuhi/ mentaati Perjanjian yang dibuat antara **PIHAK KESATU** dengan pihak lainnya terkait Objek Perjanjian.
- (8) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal dalam 1266 KUH Perdata.

PASAL 13
PENGGUNAAN OBJEK PERJANJIAN
UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KEDUA

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan sebagian dari Objek Perjanjian untuk kepentingan operasional **PIHAK KEDUA** yang bersifat permanen dan **PIHAK KESATU** masih ingin melanjutkan Perjanjian, maka segala sesuatunya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan seluruh Objek Perjanjian untuk kepentingan operasional **PIHAK KEDUA** yang bersifat permanen, maka

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian ini akan diakhiri dan **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan sisa pembayaran atas Jangka Waktu Perjanjian yang belum dijalani tetapi telah dibayar penuh oleh **PIHAK KESATU**, yang dihitung secara proporsional.

- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14 GANTI RUGI

- (1) **PIHAK KESATU** wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan kerusakan atas Objek Perjanjian dan/atau gangguan terhadap pelayanan penumpang.
- (2) Atas kerusakan dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan melakukan investigasi yang dituangkan dalam hasil investigasi tertulis dan memuat perhitungan untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus dipenuhi **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kerusakan/gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala klaim, gugatan, dan/atau tuntutan dari pihak manapun.

PASAL 15 PENGEMBALIAN OBJEK PERJANJIAN

- (1) Apabila Jangka Waktu Perjanjian berakhir atau diakhiri maka **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini berakhir atau diakhiri dalam keadaan bebas dari tuntutan pihak manapun, dalam keadaan baik, layak, terawat dan terpelihara serta bebas dari segala macam hak, kewajiban dan tuntutan serta tanggung jawab dari pihak lain dan pajak-pajak yang menjadi tanggungan **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Objek Perjanjian;
 - b. Dalam hal terjadi lewatnya waktu 1 (bulan) pengembalian Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dan pengembalian belum dilakukan oleh **PIHAK KESATU** maka pengembalian dianggap telah terjadi menurut Perjanjian ini dan tidak diperlukan lagi dokumen apapun.
- (2) Apabila terjadi kondisi dimana pengembalian Objek Perjanjian diperlakukan menurut ayat (1) huruf b Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan Objek Perjanjian berikut segala fasilitas yang berada di Objek Perjanjian untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak dapat menuntut untuk dilakukannya penggantian biaya terhadap fasilitas yang berada di dalam Objek Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sedangkan terhadap Objek Perjanjian masih terdapat penguasaan oleh Pihak lain, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan tindakan seketika itu untuk melakukan pengosongan atas Objek Perjanjian.
- (4) Pelaksanaan dan biaya pengosongan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kondisi fasilitas, prasarana dan aset **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Apabila pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini maka **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian **PIHAK KEDUA** dan Pihak lain yang timbul dari kegiatan pengosongan.
- (6) Apabila **PIHAK KESATU** karena alasan apapun lalai untuk melakukan pengosongan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan sendiri dan menguasainya dengan cara yang dirasa baik oleh **PIHAK KEDUA** tanpa harus meminta izin dari Pengadilan atau instansi berwenang, yang dilakukan dengan atau tanpa bantuan alat kekuasaan Negara yang sah, dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tuntutan dan atau ganti rugi akibat adanya pengosongan sendiri yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Hak **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sendiri pengosongan Objek Perjanjian berikut segala sesuatu yang berada di atas Objek Perjanjian adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga untuk itu suatu Surat Kuasa Khusus tidak diperlukan lagi, jika **PIHAK KESATU** melakukan wanprestasi maka **PIHAK KEDUA** akan menggunakan haknya tersebut.
- (8) Setelah penyerahan Objek Perjanjian atau sesudahnya, **PIHAK KESATU** tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran pengganti lainnya dari biaya-biaya yang telah dikeluarkannya selama berlangsungnya Perjanjian untuk hal apa pun terkait Objek Perjanjian.

PASAL 16
FORCE MAJEURE

- (1) Kecuali kewajiban untuk melakukan pembayaran bila telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, tidak satu Pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena sesuatu kejadian atau keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang meliputi: peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia (*act of God*), kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, *blockade*, perang, pemogokan atau gangguan perburuhan lain, kerusuhan atau kegaduhan masyarakat yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari Pihak yang menuntut suatu keuntungan dari Pasal ini atau oleh Kebijakan Pemerintah atau oleh suatu sebab yang berada di luar kekuasaan Pihak yang terkena, baik keadaan yang serupa atau tidak, dengan sebab-sebab tertentu.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*, disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), Pihak yang tertimpa *force majeure* tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya *force majeure* yang dialaminya, maka *force majeure* tersebut dianggap tidak pernah ada, dan **PARA PIHAK** tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya *force majeure* tersebut atau menerima surat keterangan dari instansi berwenang, belum memberikan tanggapan, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui keadaan *force majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Pihak yang tertimpa *force majeure* sedapat mungkin untuk berusaha memperbaiki keadaan yang menjadi penyebab kegagalan atau penundaan pemenuhan kewajiban dan akan melanjutkan pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya *force majeure* oleh Pihak lainnya **PARA PIHAK** segera berunding untuk menentukan penyelesaian selanjutnya yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) Segala biaya dan/atau kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak menjadi bebandan/atau tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajibannya.

PASAL 18
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

- (1) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Objek Perjanjian diberlakukan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pajak Retribusi Objek Perjanjian dan biaya lainnya yang timbul akibat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban **PIHAK KESATU** dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini segala utang pajak yang menjadi beban **PIHAK KESATU** harus sudah dilunasi.
- (3) Selama Perjanjian ini berlaku tidak ada kewajiban **PIHAK KESATU** untuk membayar biaya, pungutan atau retribusi apa pun selain dari kewajiban pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan, evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas Pelaksanaan Kewajiban **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kondisi Objek Perjanjian baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 - c. Melakukan pengecekan pada Objek Perjanjian pada saat berakhirnya Perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini oleh Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi:
 - a. Manager Keuangan Daerah Operasi 1 Jakarta;
 - b. Manager Komersialisasi Non Angkutan Daerah Operasi 1 Jakarta
 - c. Manager Penjagaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta;
 - d. Manager Pengamanan Daerah Operasi 1 Jakarta;
 - e. Kepala Stasiun Gambir Daerah Operasi 1 Jakarta.
- (3) Apabila setelah dilakukan pengawasan, evaluasi dan pemeriksaan ditemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan hal-hal antara lain:
 - a. Memberitahukan secara tertulis Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan, berupa saran dan masukan untuk perbaikan;
 - b. Memberikan Surat Teguran apabila Saran dan Masukan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas tidak dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 20 PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan maka tidak akan membatalkan isi Pasal-pasal lainnya.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti jika diperlukan, yang dituangkan dalam Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian batal demi hukum atau dibatalkan maka tidak akan membatalkan Pasal Berakhirnya Perjanjian, Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan dan Prinsip Keterpisahan.

PASAL 21 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bersangkutan:
 - a. telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan Pihak lainnya;
 - b. membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun foto kopi dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 22
KORESPONDENSI**

- (1) Semua komunikasi/pemberitahuan terkait kerjasama **PARA PIHAK** baik tertulis, telepon, maupun *e-mail*, dialamatkan kepada kantor masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

**DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta

Jalan Taman Jatibaru No. 1
Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10150.

Telepon: (021) 3840236

Email:

sekretariat.kadis.binamarga@gmail
.com

PIHAK KEDUA:

PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Executive Vice President Daerah
Operasi 1 Jakarta

Up. Manager Komersialisasi Non
Angkutan

Jalan Pegangsaan Timur No. 6 Menteng,
Jakarta Pusat 10320

Telepon: 081211118330

Email:

ptka.pengusahaan.aset1@gmail.com

- (2) Pengirim wajib menanggung biaya yang timbul karenanya.
(3) Dalam hal melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas dan dibuktikan dengan diterimanya tanda terima dari **PIHAK** yang bersangkutan.
(4) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14(empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut.

**PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini, maka perubahan dan tambahan tersebut akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, kecuali terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Perjanjian ini maka terhadapnya akan dituangkan dalam Perjanjian baru.
(2) Kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini tidak dapat serta merta diartikan sebagai pembebasan dan/atau pelepasan **PIHAK** tersebut dari kewajiban-kewajiban yang lain dan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini ataupun mempengaruhi keberlakuan keseluruhan ketentuan dalam Perjanjian ini.
(3) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dari **PARA PIHAK** sehubungan dengan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dan menggantikan semua maksud, pengertian ataupun kesepakatan antara **PARA PIHAK** yang telah ada sebelumnya sehubungan dengan hal tersebut.
(4) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling memberikan imbalan, hadiah, komisi dan lain-lain dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya selain apa yang telah termuat dalam ketentuan Perjanjian ini.
(5) Semua lampiran dalam Perjanjian ini atau yang akan dibuat kemudian oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan rasa penuh tanggung jawab dengan didasari kepentingan bersama.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermeterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua), satu berkas untuk **PIHAK KESATU** dan satu berkas untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA,



IWAN EKA PUTRA



PIHAK KESATU
KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA,



HARI NUGROHO

NIP



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

GAMBAR SITUASI OBJEK SEWA DI STASIUN GAMBIR

Lampiran Surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0063/KR.02.00
Tanggal : 17 Januari 2023



PIHAK KEDUA
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
DAERAH OPERASI 1 JAKARTA,

IWAN EKA PUTRA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA,

HARI NUGROHO

NIP